

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak tersebut merupakan hak kodrati. Artinya, hak itu melekat dalam diri setiap orang. Dalam Pasal 28B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹ Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya, hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pada dasarnya perkawinan dilaksanakan tidak hanya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan tetapi juga untuk membentuk suatu hubungan kekerabatan. Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistem *clannya* masih kuat seperti berlaku di daerah Nusa Tenggara Timur, *clan* yang mengetahui dan memilih calon-calon istri bagi para anggota lelakinya, sedangkan anak-anak gadis akan diberikan kepada *clan-clan* lain, baik dengan jalan *symetris comnubium* (perkawinan yang dilakukan antara dua *clan* secara timbal

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh sebab itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan merupakan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Ikatan lahir batin antara kedua pihak ini haruslah merupakan hasil persetujuan mereka, dan tidak boleh atas dasar paksaan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasar pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

⁴Djaren Saragih, 1980, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya*, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm. 55.

masing agama dan kepercayaannya. Artinya, apabila sah menurut hukum agama dan kepercayaan, sah juga menurut hukum negara. Dalam prakteknya perkawinan selain dilakukan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dilaksanakan menurut hukum adat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sahnyanya suatu perkawinan dikembalikan kepada hukum masing-masing agama. Hal ini berarti perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat, belum dapat dikatakan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Berkaitan dengan sahnyanya perkawinan menurut hukum agama maka, setiap agama mempunyai aturannya sendiri dalam mengatur mengenai sahnyanya perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera.⁵ Selain itu tujuan utamanya ialah memperoleh keturunan. Untuk mencapai tujuan ini, maka Undang Undang tentang Perkawinan berprinsip bahwa para calon suami dan istri, haruslah telah masak jiwa serta raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sehingga, dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁶ Oleh karena itu, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sehat maka, Undang Undang tentang Perkawinan dalam Bab II merumuskan adanya syarat-syarat perkawinan. Pada syarat-syarat perkawinan dalam Bab II, diatur juga

⁵ Simorangkir, 1985, *Hukum Adat dan UU Perkawinan. Partisipasi Kristen dalam Pembangunan Politik. Menyongsong Pemilu Tahun 1987. 39 Tahun DPR-RI Dalam Sorotan Hukum. Aspek Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Penerbit Kesaint Blanc, hlm. 16.

⁶Djaren Saragih, *Op.Cit.* hlm. 7.

mengenai larangan adanya perkawinan hubungan darah. Seperti tercantum di dalam Pasal 8 yang menyatakan :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah garis keturunan menyamping antara saudara, seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.⁷

Berkaitan dengan itu, hukum adat punya aturan tersendiri yang memungkinkan adanya perkawinan hubungan darah. Seperti yang diatur oleh masyarakat adat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat Ruteng Pu'u menyebut perkawinan hubungan darah itu dengan nama "Tungku". Perkawinan sedarah "Tungku" ini merupakan hukum adat Manggarai yang memperbolehkan adanya Perkawinan sedarah. Ada beberapa jenis/macam "Tungku" yaitu :

- a. *Tungku cu* atau *tungku dungka* merupakan perkawinan sedarah antara anak dari kedua saudara kandung. Dengan kata lain, *Tungku Cu* merupakan perkawinan antara saudara sepupu, yang mana antara anak dari kakak beradik yang masih satu orang tua dan masih satu nenek.
- b. *Tungku neteng nara* merupakan perkawinan yang ada hubungan darah antara anak dari saudara sepupu perempuan dengan anak dari saudara sepupu laki-laki.

⁷ Djaren Saragih, *Op.Cit.* hlm. 58-59.

- c. *Tungku anak rona musi* merupakan perkawinan hubungan darah dengan keluarga kerabat pemberi istri mertua laki-laki. Perkawinan sedarah seperti ini masih ada penerapan *paca* (bayaran) akan tetapi *paca* yang ditetapkan berupa terusan dari perkawinan orang tua mereka; sifatnya tidak terlalu menuntut.⁸

Perkawinan sedarah “Tungku” bertujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang telah terjalin dalam satu garis biologis agar tidak terputus. Berbagai jenis “Tungku” yakni *Tungku Cu*, *Tungku neteng nara*, dan *Tungku anak rona musi*, semuanya masih berlaku di kalangan masyarakat adat Manggarai sampai sekarang ini. Penelitian ini lebih memfokuskan pada sahnya jenis perkawinan adat *Tungku Cu*. Penulis tertarik untuk meneliti perkawinan *Tungku Cu* ini sebab, perkawinan *Tungku Cu* merupakan perkawinan hubungan darah yang sangat dekat. Dalam Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mencantumkan adanya halangan bagi laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah sepupu untuk melakukan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikembalikan pada hukum masing-masing agama. Disisi lain Berkaitan dengan perkawinan hubungan

⁸ Fransiskus E Ndajak, *Makna perkawinan adat bagi masyarakat manggarai*, <https://edyndaras.educt.co.id/2017/01/makna-perkawinan-adat-bagi-masyarakat.html>, hlm. 4. Diakses 7 september 2017

darah maka setiap agama mempunyai aturan masing-masing dalam mengatur mengenai perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, penulis mengangkat judul Sahnya Perkawinan Adat “Tungku Cu” Masyarakat hukum adat Ruteng Pu’u di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan memfokuskan pada bagaimana sahnya perkawinan adat “Tungku Cu” masyarakat hukum adat Ruteng Pu’u di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana sahnya perkawinan adat “Tungku Cu” masyarakat hukum adat Ruteng Pu’u di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana sahnya perkawinan adat “Tungku Cu” masyarakat hukum adat Ruteng Pu’u di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis yaitu dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum Perkawinan khususnya mengenai

bagaimana sahnya perkawinan adat “Tungku Cu” masyarakat hukum adat Ruteng Pu’u di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat praktis bagi masyarakat dalam melangsungkan perkawinan khususnya kelangsungan perkawinan menurut hukum adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

- a) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, diharapkan dengan penelitian ini pemerintah daerah dapat melihat apakah adat perkawinan yang berlaku di masyarakat adat Manggarai khususnya yang mengatur mengenai perkawinan hubungan darah, bertentangan atau tidak dengan hukum negara dan hukum agama. Sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan berkaitan dengan penerapan hukum adat yang berlaku di Manggarai.
- b) Bagi masyarakat Indonesia, agar dapat menambah wawasan masyarakat mengenai hukum tertulis (hukum positif) dan hukum tidak tertulis (hukum adat) yang berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur mengenai perkawinan.
- c) Bagi Masyarakat Manggarai, dapat memberikan sumbangan sebagai pengetahuan masyarakat Manggarai bahwa, disamping berlakunya hukum adat berlaku pula hukum tertulis yakni hukum

positif atau hukum yang berlaku saat ini, khususnya yang mengatur mengenai perkawinan.

d) Bagi penulis, sebagai syarat kelulusan sarjana strata 1.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul sahnya perkawinan adat “Tungku Cu” masyarakat hukum adat Ruteng Pu’u di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur., merupakan karya asli penulis, dan bukan merupakan plagiasi. Untuk membandingkan penulis memaparkan skripsi sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis Perkawinan Sedarah Antara Bibi Dan Keponakan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini ditulis oleh Gina Gantika Amelia Asmara Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Undang-Undang mengatur syarat sah perkawinan, bagaimana perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana solusi terhadap perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang ada hubungan darah.

Hasil Penelitian dalam penelitian ini ialah perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti

sunnah nabi. Didalam agama Islam syarat-syarat perkawinan akan menimbulkan larangan-larangan perkawinan seperti larangan perkawinan di antara dua orang yang masih berhubungan darah, berhubungan sesusuan, berhubungan semenda, atau hal-hal lain yang dianggap tidak memenuhi syarat. Hal ini tentu berakibat hukum terhadap keabsahan perkawinan tersebut berdasarkan hukum positif yang berlaku maupun hukum Islam. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, dalam memberikan gambaran tentang tinjauan yuridis terhadap Perkawinan sedarah antara bibi dan keponakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan hukum dalam fakta-fakta yang berupa data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Analisa data dilakukan secara yuridis kualitatif agar setelah analisis dilakukan dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam perkawinan, harus memenuhi beberapa syarat sah perkawinan hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai syarat sah perkawinan. Kemudian, perkawinan sedarah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dari kedua pasal tersebut dengan tegas menjelaskan mengenai larangan perkawinan

karena adanya pertalian darah. Solusi terhadap perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang ada hubungan darah dengan jalan melakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini tidak sama dengan penelitian tersebut meskipun sama-sama mengangkat tema yang sama yaitu tentang sahnya perkawinan.

Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum yuridis-normatif, dengan tahap penelitian yaitu data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan analisis yuridis normatif dibantu dengan ilmu hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum Islam, asas hukum Islam dan teori-teori hukum Islam. Sedangkan, penelitian penulis merupakan penelitian hukum empiris dengan sasaran melihat bagaimana sahnya perkawinan adat “Tungku Cu” masyarakat hukum adat Ruteng Pu’u di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (*Incest*) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Negara. Skripsi ini ditulis oleh Siti Nurhasanah Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah Prespektif Hukum Islam dan Hukum Negara Terhadap Perlindungan Hak Anak dari Perkawinan Sedarah (*Incest*), mengapa Masyarakat Melakukan Perkawinan Sedarah (*Incest*) dan bagaimanakah Status atau Kedudukan Anak dari Perkawinan Sedarah (*Incest*) menurut KUHPdt, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian dalam penelitian ini ialah :

- a. Perlindungan hak anak dalam hukum Islam tetap ada pada setiap anak sejak anak dalam kandungan sampai lahir dan tetap dilindungi tanpa melihat status/ kedudukan hukum anak tersebut.
- b. Perlindungan hak anak dalam hukum Negara yaitu UU yang mengatur tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa Negara berkewajiban untuk tetap melindungi hak-hak anak karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia serta agar tidak terjadinya diskriminasi pada anak.
- c. Alasan masyarakat melakukan perkawinan sedarah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan moral dan ilmu agama, atau sistem keluarga yang tidak baik.
- d. Status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah menurut hukum perkawinan Indonesia menjelaskan bahwa anak tersebut tidak sah karena dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah dan

dilarang oleh Agama dan Negara namun terkecuali jika perkawinan dilakukan karena suatu kealpaan maka anak tersebut ar.ak sah.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini tidak sama dengan penelitian tersebut meskipun sama-sama mengangkat tema yang sama yaitu adanya perkawinan hubungan darah.

Penelitian tersebut merupakan menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sasaran perlindungan terhadap anak dari perkawinan sedarah dalam prespektif hukum Islam dan hukum negara. Sedangkan, penelitian penulis merupakan penelitian hukum empiris dengan sasaran melihat bagaimana sahnya perkawinan adat “Tungku Cu” masyarakat hukum adat Ruteng Pu’u di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa’: 23). Skripsi ini ditulis oleh Falichati Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah mengapa pernikahan sedarah diharamkan dalam al-Qur’an dan bagaimana pengaruh pernikahan sedarah terhadap keturunan dilihat dari segi sains. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam pernikahan diharapkan bisa memperluas hubungan kekeluargaan, jadi tidak ada urgensinya apabila menikahi kerabat dekat sendiri. Dalam hubungan

antara suami istri pastilah terjadi perselisihan di antara keduanya. Dengan demikian menikahi mereka akan menyebabkan pemutusan kerabat, sehingga dapat menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Maka, hal-hal yang menyebabkan keharaman juga dihukumi haram. Perkawinan yang dilakukan antar keluarga cenderung menghasilkan keturunan yang abnormal. Bahkan, hampir selalu terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan hasil perkawinan antar keluarga. Seseorang yang mempunyai hubungan darah akan lebih mungkin memberikan gen yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah. *Inbreeding* (perkawinan keluarga) akan mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi, sehingga secara relatif lebih banyak dilahirkan individu-individu homozigot abnormal.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini tidak sama dengan penelitian tersebut meskipun sama-sama mengangkat tema yang sama yaitu adanya perkawinan hubungan darah.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan tafsir ‘ilmiy. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan, penelitian penulis merupakan penelitian hukum empiris dengan sasaran melihat bagaimana sahnya perkawinan adat “Tungku

Cu” masyarakat hukum adat Ruteng Pu’u di Kabupaten Manggarai,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

F. Batasan Konsep

1. Sah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sah ialah dilakukan menurut hukum atau peraturan yang berlaku dan dari segi agama tidak batal.⁹

2. Perkawinan

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

3. Hukum Adat

Hukum adat ialah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.¹¹

4. *Tungku*

Tungku adalah bentuk perkawinan dengan tujuan mempertahankan hubungan *woe nelu*, yaitu hubungan antara *anak rona* (keluarga asal istri) dan *anak wina* (keluarga asal suami) yang sudah terbentuk akibat

⁹ KBBI://kbbi.web.id/sah diakses 18 Januari 2018

¹⁰ Djaren Saragih, *Op. Cit.* hlm. 55.

¹¹ Pasal 1 huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

perkawinan *cangkang*. Laki-laki dan perempuan yang melakukan kawin *tungku* biasaa disebut *laki one* dan *wai leleng one*. Pemuda yang *laki one* dapat berarti pria yang kawin *tungku*, juga berarti perkawinan terjadi di dalam atau di sekitar kampung asalnya. Demikian pula terhadap wanita yang *wai leleng one*.¹²

5. *Tungku Cu*

Tungku cu adalah perkawinan yang terjadi antara anak dari saudara kandung perempuan dengan anak dari saudara kandung laki-laki.¹³

6. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum.¹⁴ Keberadaan masyarakat hukum adat ditandai dengan adanya kelompok masyarakat yang terikat secara tradisional pada wilayah tertentu, adanya kelembagaan serta perangkatnya, dan adanya pranata hukum yang mengikat dan ditaati, khususnya tentang peradilan adat.¹⁵

7. Manggarai, Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terletak di Flores Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Kabupaten dari 13 Kabupaten/Kota Madya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Daerah

¹² Adi M. Nggoro, 2016, *Budaya Manggar ai Selayang Pandang*, Penerbit NUSA INDAH, hlm. 101.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 168.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 154.

Tingkat II Manggarai terdiri dari 16 Kecamatan dan sebuah Kecamatan Pembantu (Keadaan sampai dengan 31 Agustus 1996).¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang dibutuhkan ialah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).
- b. Data sekunder terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat (2), Pasal 28b ayat (1) dan Pasal 28I;

¹⁶ Antony Bagul Dagur, 1997, *Kebudayaan Manggarai Sebagai Salah Satu Khasanah Kebudayaan Nasional*, UBHARA PRESS, Surabaya, hlm. 1.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 22;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050;

2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, buku, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum yang diakses melalui internet.

3) Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai narasumber ialah Bapak Daniel Erik Soda, sebagai kepala adat Ruteng Pu'u sebagai pimpinan masyarakat adat dan Romo Gradus Janur Pr, sebagai Vikaris Keuskupan Agung Ruteng, sekaligus salah satu tokoh gereja. Peneliti memilih tokoh gereja sebagai salah satu narasumber karena, agama merupakan syarat utama sahnya suatu perkawinan. Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai pada tahun 2010, mayoritas

masyarakat adat Manggarai memeluk agama Katolik. Jumlah masyarakat adat Manggarai yang memeluk agama Katolik berjumlah 276,884 orang.

3. Cara Pengumpulan Data

- 1) Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara. Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun. Penulis melakukan wawancara agar mendapat data yang lebih lengkap dan mendalam.
- 2) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan internet mengenai bagaimana sahnya perkawinan adat “Tungku Cu” masyarakat hukum adat Ruteng Pu’u di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memilih kampung adat Ruteng Pu’u, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebagai lokasi penelitian. Dikarenakan kondisi sosial-budaya dan hukum adat di Kampung adat Ruteng Pu'u menjadi hal yang menarik untuk dipelajari karena dari dulu sampai sekarang masyarakat Kampung Ruteng Pu'u masih mempertahankan norma-norma adat dari nenek moyangnya. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi dilakukan secara *purposive*.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Kabupaten Manggarai terdiri atas 12 Kecamatan, dari 12 Kecamatan dipilih 1 sampel Kecamatan yaitu Kecamatan Langke Rembong. Kecamatan Langke Rembong merupakan kecamatan yang mempunyai beberapa kampung adat yang masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya. Dari Kecamatan Langke Rembong dipilih 1 kelurahan yaitu Kelurahan Golo Dukal. Kelurahan Golo Dukal mempunyai 1 kampung adat yaitu kampung adat Ruteng Pu'u. Penulis memilih kampung adat Ruteng Pu'u karena, di Kampung adat Ruteng Pu'u penerapan hukum adatnya masih kuat. Populasi dalam penelitian ini adalah warga adat yang telah melakukan perkawinan adat *Tungku Cu*, sehingga tidak dilakukan sampel. Peneliti menentukan periode 5 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 masyarakat adat Ruteng Pu'u yang telah menikah dengan perkawinan adat *Tungku Cu* adalah sebanyak 7 (tujuh) pasang. Data tersebut

diperoleh dari sekretariat paroki St. Nikolaus Golo Dukal yang mana kampung adat Ruteng Pu'u termasuk dalam lingkungan wilayah paroki St. Nikolaus Golo Dukal. Keseluruhan data tersebut ditentukan sebagai responden.

6. Analisis data

- a. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.¹⁷ Peneliti telah menghitung jumlah responden yang telah melakukan perkawinan *Tungku Cu*, yakni sebanyak 7 (tujuh) pasang. Kemudian, dari jumlah tersebut dikualitatifkan alasan yang melatarbelakangi terjadinya adat perkawinan *Tungku Cu* ini.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut:
 - 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan Pasal-Pasal sebagaimana telah disebut dalam bahan hukum primer.
 - 2) Sistematisasi dilakukan secara vertikal untuk dapat mengetahui terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar

¹⁷ Soerjono Sukanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak ada antinomi, sudah ada sinkronisasi, sehingga menggunakan penalaran hukum subsumsi maka tidak diperlukan asas perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat di evaluasi atau dikritiki atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.

4) Interpretasi

a) Gramatikal yaitu mengartikan terminologi bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari.

b) Sistematis yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Teleologi atau sosiologi yaitu penafsiran suatu ketentuan perundang-undangan untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

5) Menilai hukum positif

Dalam hal ini menilai bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mencantumkan larangan perkawinan dalam derajat keempat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengembalikan sahnyanya perkawinan menurut hukum masing-masing agama. Berkaitan

dengan itu, hukum agama katolik mempunyai aturan sendiri yang melarang perkawinan dalam derajat keempat. Meskipun hukum agama Katolik melarang perkawinan dalam derajat keempat, namun Gereja Katolik kemudian memberikan dispensasi berkaitan dengan halangan perkawinan hubungan darah derajat keempat, sehingga perkawinan adat *Tungku Cu* dapat disahkan menurut hukum Gereja Katolik. Hal ini berarti perkawinan adat *Tungku Cu* sesuai dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara.

- c. Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku serta yang diakses melalui internet diperbandingkan sebagai alat untuk menguji data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
- d. Setelah menganalisis data sekunder, kemudian data primer yang ditemukan di lokasi penelitian akan diperbandingkan dengan data sekunder. Untuk mencari ada tidaknya kesenjangan antara data tersebut.
- e. Metode berpikir induktif yaitu bertolak dari proposisi yang khusus pada proposisi yang khusus. Dalam penelitian ini yang khusus

berupa hasil penelitian di lokasi penelitian yaitu data mengenai perkawinan adat *Tungku Cu* dan yang umum berupa larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi :

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis dari hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.